



P E N E T A P A N
Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

- 1. Muhamdda Ene**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Buru Harian Lepas, tempat kediaman di RT.003/RW.002, Keurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I** ;
- 2. HJ. Ramlia E Bachtiar**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan PGA (Pendidikan Guru Agama), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Keurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE, tanggal 22 Agustus 2016, telah mengajukan dalil dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 1930, Ene Baba telah menikah dengan Mihi Wahid sesuai Surat Keterangan Nikah : 362/KUA.27.03.05/08/2016, Oleh

Hal . 1 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, tanggal 18 Agustus 2016

dan dari pernikahan tersebut masing-masing bernama ;

- 1.1. Hj. Raihun Ene, perempuan, umur 59 tahun, (anak kandung) ;
- 1.2. Hj. Arfa Ene, perempuan, umur 71 Tahun (anak kandung) ;
- 1.3. Abdurahim Ene, laki-laki, umur 58 Tahun, (anak Kandung) ;
- 1.4. Hj. Ramlia Ene, perempuan, umur 64 Tahun, (anak Kandung) ;
- 1.5. Muhammad Ene, laki-laki, umur 66 Tahun, (anak kandung);
- 1.6. Umar Ene : laki-laki, umur 52 Tahun, (anak kandung) ;

2. Bahwa pada tanggal 10 November 1975, Ene Baba telah meninggal Dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya oleh Ahli warisnya sesuai surat keterangan Kematian Nomor: 474.3/851/2016 yang di keluarkan oleh Lurah Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yang masing-masing bernama;

- 2.1. Mihi Wahid, perempuan, umur 58 tahun, (istri sah) ;
- 2.2. Hj. Raihun Ene, perempuan, umur 59 tahun, (anak kandung) ;
- 2.3. Hj. Arfa Ene, perempuan, umur 71 Tahun (anak kandung) ;
- 2.4. Abdurahim Ene, laki-laki, umur 58 Tahun, (anak Kandung) ;
- 2.5. Hj. Ramlia Ene, perempuan, umur 64 Tahun, (anak Kandung) ;
- 2.6. Muhammad Ene, laki-laki, umur 66 Tahun, (anak kandung);
- 2.7. Umar Ene : laki-laki, umur 52 Tahun, (anak kandung) ;

3. Bahwa pada tanggal 12 september 1965, Anak ketiga Almarhum Ene Baba dan Mihi wahid yang bernama Abdurahim Ene terah menikah dengan Aminah Jamil, sesuai surat keterangan Nomor 364/KUA.27.03.05/08/2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, tanggal 10 Agustus 2016, dan dari pernikahan tersebut belum di karuniai anak;

4. Bahwa pada tanggal 16 April 1968 telah meninggal dunia Mihi Wahid karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya oleh ahli

Hal . 2 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisnya, sesuai surat Keterangan Kemaian Nomor 474.3/852/2016, tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah dan meninggalkan 6 (enam) orang Ahli Waris yang masing-masing bernama;

- 4.1. Hj.Raihun Ene, perempuan,umur 59 tahun, (anak kandung);
- 4.2. Hj.Arfa Ene, perempuan,umur 71 tahun (anak kandung) ;
- 4.3. Abdurahim Ene, laki-laki, umur 58 Tahun, (anak Kandung) ;
- 4.4. Hj.Ramlia Ene, perempuan, umur 64Tahun, (anakKandung)
- 4.5. Muhammad Ene, laki-laki, umur 66 Tahun, (anak kandung)
- 4.6. Umar Ene, laki-laki, umur 52 tahun, (anak kandung) ;

5. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1999, anak pertama Almarhum Ene Baba dan Almarhumah Mihi Wahid yang bernama Hi. Raihun Ene telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya oleh Ahli Warisnya, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/694/2016, tanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah dan meninggalkan 5 (lima) orang Ahli Waris yang masing-masing bernama ;

- 5.1. Hj.Arfa Ene, perempuan,umur 71 tahun (anak kandung) ;
- 5.2. Abdurahim Ene, laki-laki, umur 58 Tahun, (anak Kandung) ;
- 5.3. Hj.Ramlia Ene, perempuan, umur 64Tahun, (anakKandung)
- 5.4. Muhammad Ene, laki-laki, umur 66 Tahun, (anak kandung)
- 5.5. Umar Ene, laki-laki, umur 52 tahun, (anak kandung) ;

6. Bahwa pada tanggal 3 funi 2004, anak kelima Almarhum Ene Baba dan Almarhumah Mihi Wahid yang bernama Umar Ene telah meninggal dunia Di Desa Timika Papua, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya oleh Ahli Warisny4 dan meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris yang masing-masing bernama :

Hal . 3 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE



- 6.1. Hj.Arfa Ene, perempuan, umur 71 tahun (anak kandung) ;
 - 6.2. Abdurahim Ene, laki-laki, umur 58 Tahun, (anak Kandung) ;
 - 6.3. Hj.Ramlia Ene, perempuan, umur 64 Tahun, (anak Kandung)
 - 6.4. Muhammad Ene, laki-laki, umur 66 Tahun, (anak kandung)
7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2004 anak ketiga almarhum Ene Baba dan Almarhumah Mihi Wahid yang bernama Abdurahim Ene telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam bukan dianiaya oleh ahli warisnya sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 827-KM-03082016-0001, tanggal 04 Agustus 2016 dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang masing-masing bernama :
- 7.1. Amina Jamil, perempuan, umur 67 tahun, (istri sah) ;
 - 7.2. Hj.Arfa Ene, perempuan, umur 71 tahun, (kakak kandung) ;
 - 7.3. Muhammad Ene, laki-laki, umur 66 tahun, (adik kandung);
 - 7.4. Hi.Ramlia Ene, perempuan, umur 64 tahun, (adik kandung);
8. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013, istri Almarhum Abdurahim Ene yang bernama Amina famil telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya oleh para Ahli warisnya, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/82/2016, yang dikeluarkan Oleh Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah tanggal 11 Agustus 2016 dan meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris yang masing-masing bernama :
- 8.1. Hj.Arfa Ene
 - 8.2. Muhammad Ene
 - 8.3. Hj.Ramlia Ene
9. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 anak kedua almarhum Ene Baba dan Mihi Wahid yang bernama Hj.Arfa Ene telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan bujang dan dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya oleh ahli warisnya, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 470/345/2016, yang

Hal . 4 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Takoma Kecamatan Kota Ternate Tengah tanggal 18 Agustus 2016, dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yang masing-masing bernama :

9.1. Muhammad Ene, laki-laki, umur 66 Tahun, (adik kandung) ;

9.2. Hj.Ramlia Ene, perempuan, umur 64 Tahun, (adik Kandung)

10. Bahwa kedua orang tua kandung Abdurahim Ene yang bernama Ene Baba dan Mihi wahid telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Abdurahim Ene;

11. Bahwa almarhum Abdurahim Ene semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris I pemohon I, dan pemohon IIJ juga meninggalkan warisan berupa satu bangunan rumah Permanen seluas na Mzyang terretak di Kerurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan sertifikat kepemilikan atas nama almarhum Abdurahim Ene, dan dalam hal ini sertifikat tersebut telah hang oreh sebab itu para ahli waris ingin membuat yang baru dengan membalikan nama kepemilikan sertifikat atas satu bangunan rumah permanen tersebut kepada para ahli waris ;

1.2.Bahwa untuk membuat baru dan membalikan Nama Kepemilikan sertifikat tersebut! pihak ahli waris disyaratkan oleh Badan pertanahan Kota Ternate untuk mendapatkan Penetapan Ahli waris dari pengadilan Agama Ternate.

Berdasarkan alasan/dalil diatas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majeris Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengaburkan permohonan para pemohon;

2. Menetapkan ahli waris almarhum Abdurahim Ene adalah sebagai berikut;

2.1. Muhammad Ene, laki-laki, umur 66 Tahun, (adik kandung dari almarhum Abdurahim Ene sebagai pemohon I);

Hal . 5 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE



2.2. Hi.Ramli E Bachriar, Perempuan, Umur 64Tahun, (adik kandung dari almarhum Abdurahim Ene sebagai Pemohon II);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

SUBSIDER:

Menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 827112101500003, tanggal 22 Juli 2012 bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisasi Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 1271025602520004, tanggal 23 Juli 2012 bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisasi Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah atas nama kedua orangtua Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 363/KUA.27.03.05!0812016, tanggal 18 Agustus 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisasi Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian An. ENE BABA (ayah para Pemohon) Nomor : 474.3185112016, tanggal 19 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh

Hal . 6 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4).
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian An. Mihi Wahid (Ibu para Pemohon) Nomor: 474'3185212016, tanggal 19 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberikode (Bukti P.5).
 6. Foto Copy surat Keterangan menikah 474t617t2016, An. ABDURAHIM ENE (almarhum) dan Amina Jamil (almarhumah) tanggal 10 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.6).
 7. Foto copy Akta Kematian atas nama An. Abdurahim Ene, Nomor 8271-KM-03082016-0001, tanggal 4 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup telah dinazegelen pos, dan telah dilegalisir Panitera, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majetis diberi kode (Bukti P.7).
 8. Foto copy Keterangan Kematian atas nama AMINA JAMIL, Nomor 474.3tg21t2016, tanggal 11 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir Panitera dan telah

Hal . 7 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberit kode (Bukti P.8).

9. Foto copy Akta Kematian atas nama Hj. Raihun Ene, Nomor 474/694/2016, tanggal 15 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.9).
10. Foto Copy Akta Kematian atas nama Arfa Ene, Nomor 470/345/2016, tanggal 19 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Takoma, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberikode (Bukti P.10).
11. Foto Copy Hubungan keluarga antara almarhum Abdurahim Ene dengan para Pemohon Nomor 474/812/2016, tanggal 18 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate' bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.11).
12. Foto copy surat Keterangan Silsilah Ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate' tanggal 7 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.12) ;

Menimbang, selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, dua orang, sebagai berikut :

1. **Harun Salasa**, umur 61 tahun;

Hal . 8 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE



di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama dan Pemohon II, karena sepupu ;
- Bahwa para Pemohon bersaudara 6 orang, yang masih hidup dua orang yaitu, Muhammad Ene dan Hj. Ramlia E Bahtiar, sedangkan yang sudah meninggal adalah Raihun Ene, Arfa Ene, Abdurrahim Ene dan Umar Ene ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdurrahim bekerja sebagai Satpam di Pabrik Bimoli ;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum Abdurrahim juga meninggalkan sebuah rumah ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Abdurrahim Ene, tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus sertifikat rumah dari almarhum Abdurrahim Ene ;

2. **Fatma**, umur 37 tahun;

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama dan Pemohon II, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa para Pemohon bersaudara 6 orang, yang masih hidup dua orang yaitu, Muhammad Ene dan Hj. Ramlia E Bahtiar, sedangkan yang sudah meninggal adalah Raihun Ene, Arfa Ene, Abdurrahim Ene dan Umar Ene ;
- Bahwa almarhum Abdurrahim meninggal dunia tahun 2004, meninggal di rumah saksi, karena sakit ;

Hal . 9 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Abdurrahim meninggalkan dalam keadaan beraga Islam ;
- Bahwa almarhum Abdurrahim sudah menikah, istrinya sudah meninggal dunia dan tidak ada keturunan ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdurrahim bekerja sebagai Satpam di Pabrik minyak Bimoli ;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum Abdurrahim juga meninggalkan sebuah rumah ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Abdurrahim Ene, tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus sertifikat rumah dari almarhum Abdurrahim Ene ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II, telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Abdurrahim, dengan mendalilkan bahwa pewaris almarhum Abdurrahim Ene, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2004, dengan meninggalkan ahli waris Aminah Jamil (istri), Hj. Arfa Ene (saudara

Hal . 10 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE



Perempuan kandung), Muhammad Ene (saudara laki-laki kandung) dan Hj. Ramlia Ene (saudara perempuan kandung), namun istri almarhum Abdurrahim Ene (Aminan Jamil) telah meninggal dunia tanggal 04 Juni 2013 dan Saudara perempuan almarhum Abdurrahim Ene yang bernama Hj. Arfa Ene telah meninggal dunia 05 Januari 2015. Penetapan ahli waris ini juga dimaksudkan untuk mengurus sertifikat rumah/tanah Almarhumah Abdurrahim Ene ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti **P.1, sampai dengan P.12**, serta dua orang saksi masing-masing bernama : **Harun Salasa dan Fatma Tara**, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Fotokopi Kartua Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkara ini dapat diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan Agama Ternate karena berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Keterangan Nikah orangtua Pemohon II dan Pemohon II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Hal . 11 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh fakta bahwa Ene Baba dan Mihi Wahid adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 02 Januari 1930 ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah Fotokopi akta Kematian Almarhum Ene Baba dan almarhumah Mihi Wahid yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 diperoleh fakta bahwa Almarhum Ene Baba dan almarhumah Mihi Wahid telah meninggal dunia pada 10 November 1957 dan 16 April 1968 di Ternate ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah asli Keterangan Nikah Abdurahim Ene dan Amina Jamil yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lura Makassar Barat dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen oleh kantor Pos, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diperoleh fakta bahwa Abdurahim Ene (Pewaris) dan Amina Jamil adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 12 September 1965 ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Fotokopi akta Kematian Almarhum Abdurahim Ene yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh fakta bahwa Almarhum Abdurahim Ene telah meninggal dunia pada 22 Agustus 2004 di Ternate;

Hal . 12 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah asli surat keterangan Kematian Amina Jamil yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Makassar Barat dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen dan dicap Pos , olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh fakta bahwa almarhumah Amina Jamil telah meninggal dunia pada 04 Juni 2013 di Ternate ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah asli surat keterangan Kematian almarhumah Hj. Raihun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Makassar Barat dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen dan dicap Pos , olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh fakta bahwa almarhumah Hj. Raihun Ene telah meninggal dunia pada 01 Agustus 1999 di Ternate ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah asli surat keterangan Kematian almarhumah Arfa Ene yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Takoma dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen dan dicap Pos , olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 diperoleh fakta bahwa almarhumah Arfa Ene telah meninggal dunia pada 05 Januari 2015 di Ternate ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 adalah asli surat Keterangan ahli waris dan fotokopi silsilah ahliwaris dari almarum Abdurahim Ene yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut

Hal . 13 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE



telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 diperoleh fakta bahwa Muhammad Ene dan Hj. Ramlia Ene adalah ahli waris dari almarhum Abdurahim Ene ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama **Harun Salasa** dan **Fatma**, yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa almarhum Abdurahim, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2004 dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris (saudara kandung) yang masing-masing bernama : Muhammad Ene dan Hj. Ramlia Ene ;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan lima ahli waris, almarhumah Sukapti Daeng Matta juga meninggalkan harta warisan berupa satu buah rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi maka sesuai pasal 309 RBg patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughaytul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

ان كان المقر كالأشاهد والحاكم ثقة مبينا عارفا بلحوق النسب صح

Hal . 14 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE



Artinya : *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh alat bukti surat dan kedua saksi, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Abdurahim Ene, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2004, dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa almarhum Abdurahim, meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yakni :
 - 2.1. Muhammad Ene (saudara laki-laki kandung) ;
 - 2.2. Hj. Ramlia Ene (saudara perempuan kandung) ;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum memiliki sebuah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (a) yang menyatakan bahwa ***"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"***, dan huruf (c), bahwa ***"Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*** serta pasal 174 ayat (1), bahwa ***"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a, Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda"***, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Hal . 15 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE



Mengingat, ayat *Al-Qur'an Surat An-Nisa'* ayat 7 dan 11, sebagai berikut :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

مما قلَّ منه أو أكثر نصيباً مفروضاً (النساء : ٧)

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon atau yang mewakilinya secara sah dapat bertindak secara perdata untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atasnama almarhum Abdurahim Ene pada Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara *voluntair*, maka sesuai pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pewaris almarhum Abdurahim Ene, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2004 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Abdurahim Ene adalah:
 - 3.1. Muhammad Ene (saudara laki-laki kandung) ;
 - 3.2. Hj. Ramlia E. Bahtiar (saudara perempuan kandung) ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, 22 September 2016 M. bertepatan

Hal . 16 dari 17 hal. Pen. No. 006-I/Pdt.P/2016/PA.TTE



dengan tanggal 20 Dzulhijja 1437 H. oleh kami **Drs. Salahuddin Latukau, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Abubakar Gaite, S.Ag., MH** dan **Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Hasanah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

HAKIM ANGGOTA


Abubakar Gaite, S.Ag., MH



Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

KETUA MAJELIS




Drs. Salahuddin, Latukau, MH.

PANITERA PENGGANTI


Hasanah, S.HI

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasam | Rp. 120.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 261.000,- |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)